



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan perubahan susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/888/M.KT.01/2022 tanggal 24 Agustus 2022 hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara komprehensif dan dilakukan diseluruh Perangkat Daerah yang didasari dengan kriteria dan model penyederhanaan Struktur Organisasi yang diatur dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021;
- c. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/7047/OTDA tanggal 7 Oktober 2022 Gubernur telah diberikan Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai kelembagaan, struktur, organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
15. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusuan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 549);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1164);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

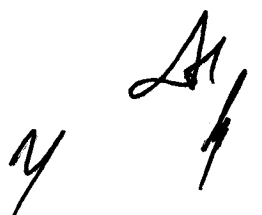
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

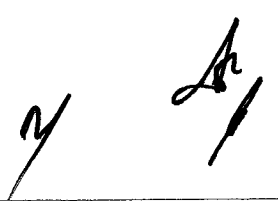
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

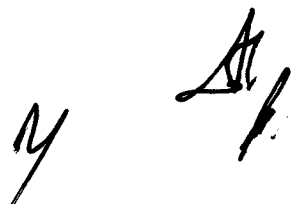
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Tim Kerja PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
11. pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
12. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah provinsi.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

13. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks ternikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri dan pemerintah provinsi.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
15. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervise guna modifikasi, dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
16. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
17. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
18. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
19. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
20. Difusi Teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.

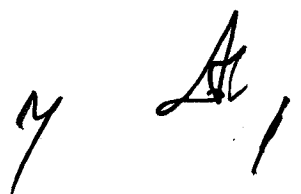
Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

21. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
22. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
23. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang selanjutnya disingkat PKLK adalah jenis pendidikan yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.
24. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK adalah tenaga pengajar dan tenaga administrative yang berfungsi menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan/sekolah.
25. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum.
26. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan.
27. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
28. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh melaksanakan fungsi sesuai keahliannya.
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
30. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
31. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang SMA.
 - d. Bidang SMK.
 - e. Bidang PKLK
 - f. Bidang PTK.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan, meliputi:
 1. penyelenggaraan SMA, SMK dan PKLK;
 2. penyelenggaraan manajemen PTK;
 3. penyelenggaraan program sekolah gratis;
 4. penyelenggaraan program kuliah gratis;
 5. penyelenggaraan bantuan operasional sekolah;

4



6. penyelenggaraan dana alokasi khusus;
 7. penyelenggaraan program pendidikan untuk semua;
 8. penyelenggaraan program pengarusutamaan gender dalam pendidikan;
 9. penyelenggaraan administrasi dinas;
 10. penyelenggaraan kerjasama kelembagaan;
 11. pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat koordinatif;
 12. penyelenggaraan UPTD; dan
 13. penyelenggaraan manajemen jabatan fungsional.
- b. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - f. pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kedua
Sekretariat

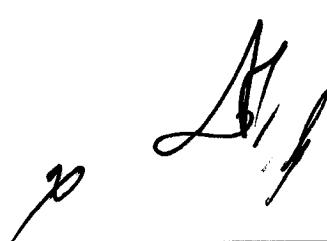
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan fungsi Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

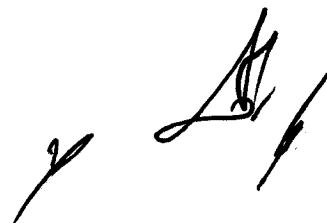
- a. perencanaan, yang meliputi:
 1. penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran;
 2. pengelolaan data dan informasi pendidikan;
 3. penyelenggaraan pengelolaan dan laporan keuangan;
 4. penyelenggaraan pengelolaan aset;
 5. penyelenggaraan urusan organisasi dan tataaksana;
 6. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 7. penyelenggaraan urusan kepegawaian;



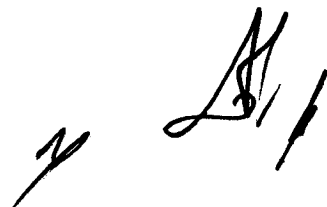
8. penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
 9. penyelenggaraan publikasi dan hubungan masyarakat;
 10. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 11. penyelenggaraan kerjasama kelembagaan;
 12. penyelenggaraan administrasi kearsipan; dan
 13. penyelenggaraan administrasi perpustakaan.
- b. pembagian tugas dan pembinaan staf;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan yang menjadi wewenang sekretariat;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - f. pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rencana kerja, yang meliputi:
 1. memproses permintaan surat penyediaan dana;
 2. memproses surat permintaan pembayaran;
 3. memproses surat perintah membayar;
 4. memproses tagihan pengeluaran belanja;
 5. memproses pertanggungjawaban keuangan;
 6. memproses surat perintah perjalanan dinas;
 7. menyelenggarakan akuntansi barang milik daerah;
 8. menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan oleh sekretariat, bidang dan UPTD;
 9. membina pengelolaan keuangan oleh sekretariat, bidang, dan UPTD;
 10. menyelenggarakan laporan keuangan tahunan berupa jurnal, buku besar, neraca lajur dan neraca akhir serta melaksanakan analisa laporan keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan per 31 Desember tahun yang bersangkutan;
 11. mengadakan alat pengelolaan barang milik daerah;
 12. melaksanakan pendataan, pencatatan, pembukuan dan pembaharuan data barang milik daerah;
 13. menyimpan barang milik daerah yang belum digunakan atau setelah digunakan;



14. melaksanakan penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 15. membina, mengendalikan, dan mengevaluasi manajemen barang milik daerah; dan
 16. menyajikan data dan informasi barang milik daerah.
- b. memeriksa rencana kerja yang disusun;
 - c. melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan;
 - d. membagi tugas dan melaksanakan pembinaan staf;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - f. menilai prestasi kerja pegawai; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja, yang meliputi:
 1. menyelenggarakan administrasi umum dan kearsipan yang meliputi pengadministrasian surat masuk, surat keluar, pengelolaan arsip aktif dan inaktif serta membuat statistik surat masuk dan keluar;
 2. menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan yang meliputi pendataan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengadministrasian sarana prasarana dinas yang berupa barang dan jasa;
 3. menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi pendataan, analisis, pemetaan dan penyajian data pegawai, analisis jabatan dan beban kerja, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberian penghargaan dan pengelolaan pegawai honorer;
 4. melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana dinas yang meliputi pembinaan dan pengembangan organisasi dinas, melaksanakan program yang terdiri dari ketertiban dan keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapian dan keindahan dinas;
 5. melaksanakan urusan protokoler dinas yang meliputi pengelolaan dan penyiapan ruang rapat/pertemuan;
 6. melaksanakan penyusunan kebutuhan produk hukum daerah dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan serta fasilitasi bantuan hukum kepada pegawai;



7. menyelenggarakan urusan kehumasan dan layanan informasi publik yang meliputi menghimpun data program dan kegiatan dinas, mempublikasikan serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat; dan
 8. menyelenggarakan administrasi perpustakaan yang meliputi inventarisasi koleksi, katalogisasi, menata ruang dan koleksi perpustakaan, memberikan layanan teknis dan layanan kepustakaan.
- b. melaksanakan memeriksa rencana kerja yang disusun;
 - c. melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan;
 - d. membagi tugas dan melaksanakan pembinaan staf;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - f. menilai prestasi kerja pegawai; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Ketiga
Bidang SMA

Pasal 9

Bidang SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengah umum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang SMA mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, yang meliputi:
 1. perumusan kebijakan di bidang kurikulum, sarana prasarana dan peserta didik;
 2. penetapan kurikulum muatan lokal SMA;
 3. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, sarana prasarana dan peserta didik;
 4. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, sarana prasarana dan peserta didik;
 5. penyelenggaraan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SMA; dan
 6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan buku teks belajar peserta didik, buku pedoman guru dan buku penunjang lainnya.
- b. pembagian tugas dan pembinaan staf;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan;



- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- e. penilaian prestasi kerja pegawai; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Keempat

Bidang SMK

Pasal 11

Bidang SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang SMK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja, yang meliputi :
 - 1. perumusan kebijakan di bidang kurikulum, sarana prasarana dan peserta didik;
 - 2. penetapan kurikulum muatan lokal SMK;
 - 3. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, sarana prasarana dan peserta didik;
 - 4. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, sarana prasarana dan peserta didik;
 - 5. penyelenggaraan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan SMK;
 - 6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan buku teks belajar peserta didik, buku pedoman guru dan buku penunjang lainnya; dan
 - 7. pelaksanaan pembangunan science and technopark di lingkungan SMK.
- b. pembagian tugas dan pembinaan staf;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- e. penilaian prestasi kerja pegawai; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kelima

Bidang PKLK

dan Tugas Pembantuan

Pasal 13

Bidang PKLK dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas menyelenggarakan PKLK dan tugas pembantuan.



Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang PKLK dan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, yang meliputi:
 1. perumusan kebijakan di bidang kurikulum, sarana prasarana, peserta didik dan tugas pembantuan;
 2. penetapan kurikulum muatan lokal PKLK;
 3. membina dan/atau melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum, sarana prasarana, peserta didik dan tugas pembantuan;
 4. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, sarana prasarana, peserta didik dan tugas pembantuan;
 5. pembinaan pelaksanaan kurikulum, sarana prasarana, peserta didik dan tugas pembantuan;
 6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan buku teks belajar peserta didik, buku pedoman guru dan buku penunjang lainnya.
- b. pembagian tugas dan pembinaan staf;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- e. penilaian prestasi kerja pegawai; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Keenam Bidang PTK

Pasal 15

Bidang PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen PTK SMA, SMK dan PKLK.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang PTK mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, yang meliputi:
 1. perumusan kebijakan di bidang PTK SMA, SMK dan PKLK yang meliputi pendataan dan pemetaan, penyediaan, penataan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pengembangan karier, lomba/kompetisi, peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan;



2. pembinaan calon kepala dan pengawas SMA, SMK dan PKLK; dan
 3. penyediaan wadah bagi guru untuk mempublikasikan kompetensinya dalam penulisan karya ilmiah baik cetak maupun elektronik.
- b. pembagian tugas dan pembinaan staf;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan rencana kerja yang ditetapkan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - e. penilaian prestasi kerja pegawai; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan.

BAB III

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah Provinsi.
- (2) Badan Penelitian dan pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepada badan;
 - b. Sekretariat, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - d. Bidang Sosial dan kependudukan;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Bidang Inovasi dan teknologi;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf Kesatu
Kepala Badan

Pasal 19

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan, mengkoordinasikan, mengsinergikan, membina dan mengawasi fungsi penunjang urusan Pemerintah Provinsi di bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, pengoperasian, Inovasi, dan Inovasi di Provinsi serta perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi;
- b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan program dan anggaran Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi;
- c. pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di Pemerintah Provinsi;
- d. penyelenggaraan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Provinsi;
- e. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di Provinsi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan lingkup Pemerintah Provinsi;
- g. pelaksanaan administrasi Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan Provinsi;
- h. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah; dan



- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kedua
Sekretariat

Pasal 21

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan pembendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil Negara;
- e. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;
- f. pengelolaan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi;
- g. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran untuk penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dana abadi, badan usaha, dan/atau sumber lainnya;
- h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran untuk penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dana abadi, badan usaha, dan/atau sumber lain;
- i. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama;
- k. pelaksanaan penyimpanan seluruh data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;



- l. pembinaan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemerintah Provinsi untuk memberikan insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan;
- m. pelaksanaan sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan kelembagaan, penelitian dan pengembangan jirap di daerah baik perguruan tinggi maupun lembaga Pemerintah Pusat yang ada di Provinsi, lembaga Provinsi serta dunia usaha;
- n. pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi dan penatausahaan;
- o. pengelolaan dan penyiapan bahan penbendaharaan pembukuan keuangan dan urusan akuntansi;
- p. pengelolaan dan penyiapan pelaporan keuangan dan tanggapan pemeriksaan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan urusan surat menyurat;
- b. melakukan pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
- c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- f. melakukan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- g. melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional;
- h. melakukan pengelolaan evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pasal 24

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Perekrutasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi, dan Inovasi di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan.

y 

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang pemerintahan umum, kelembagaan ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;

y 

- e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayahnya;
- i. penyiapan pengembangan instrumen kebijakan untuk mendukung pengembangan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian peraturan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Keempat
Bidang Sosial dan Kependudukan

Pasal 26

Bidang Sosial dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi serta melakukan fasilitasi perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang sosial dan kependudukan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai fungsi:

y 

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis program dan anggaran Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang sosial dan kependudukan meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang sosial dan kependudukan meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang sosial dan kependudukan meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang sosial dan kependudukan meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;

4 

- f. penyiapan bahan fasilitasi dalam perlindungan terhadap kekayaan intelektual baik personal maupun komunal terkait dengan aspek sosial dan budaya meliputi hak cipta dan indikasi geografis;
- g. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam wilayahnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kelima
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 28

Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Inovasi di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan serta komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan serta komunikasi dan informatika;

y 

- c. penyiapan bahan pelaksanaan Pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan serta komunikasi dan informatika;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang ekonomi dan pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan serta komunikasi dan informatika;
- f. pembinaan dalam penyelenggara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di wilayahnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Keenam

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 30

Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Inovasi serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

4 

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, uji coba dan Penerapan rancang bangun/ model replika dan Inovasi, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Provinsi yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, uji coba dan Penerapan rancang bangun/model replika dan Inovasi, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, uji coba dan Penerapan rancang bangun/model replika dan Inovasi, Penerapan, Pengoperasian, Inovasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. penyiapan bahan untuk pemberian penghargaan kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di wilayahnya;
- k. pelaksanaan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi Teknologi, kemitraan industri dan/atau pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah;
- l. pengembangan hasil Inovasi dan Inovasi;
- m. pelaksanaan clearing Teknologi dan audit Teknologi yang sumber pendanaannya bersumber dari Pemerintah Provinsi;

4 

- n. pelaksanaan alih Teknologi terkait hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi;
- o. penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual meliputi aspek desiminasi terkait hak paten, desain grafis, desain industri, hak merk; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 32

- (1) DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi DPMPTSP terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - g. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DPMPTSP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

y 

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 34

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penanaman modal dan PTSP dan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Provinsi.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan PTSP;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dan PTSP;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan PTSP;
- g. pelaksanaan dan pengembangan sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- h. penyelenggaraan PTSP sesuai kewenangan Provinsi dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kedua
Sekretariat

Pasal 36

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan, pembinaan, dan pengelolaan pelayanan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

4 A1

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan dinas;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- d. penyusunan rencana program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. penyusunan rencana program kerja dan penganggaran;
- f. pelaksanaan analisa, pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- g. penyusunan pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- h. penyiapan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- i. penyusunan rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
- j. pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan;
- l. penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dan Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam hal evaluasi dan pelaporan;
- n. pemberian arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf;
- o. pelaksanaan koordinasi pengelolaan tugas-tugas bidang;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pengelolaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 38

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan memberikan pelayanan umum, humas dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor;

4 

- d. melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- e. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- f. melaksanakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan dokumentasi;
- h. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan data yang berkaitan dengan umum, humas dan kepegawaian;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Pasal 39

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan perencanaan strategis, deregulasi penanaman modal serta pengembangan potensi dan peluang penanaman modal daerah.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pelaksanaan penetapan dan evaluasi kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, daya saing penanaman modal lingkup daerah;

4 

- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- f. pengkajian dan pengusulan pengembangan/inovasi penanaman modal menurut sektor usaha/wilayah;
- g. pembuatan peta potensi dan peluang penanaman modal daerah berdasarkan sektor dan wilayah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis, badan/lembaga lainnya di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- i. pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan, deregulasi dan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Keempat
Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 41

Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan promosi, melaksanakan dan menyiapkan sarana/prasarana promosi penanaman modal.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program promosi penanaman modal meliputi tujuan, sasaran, program dan prioritas dan strategi promosi dalam rangka kebijakan penanaman modal;
- b. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- c. penyusunan pedoman penyedia materi dan bahan promosi serta media promosi;
- d. penyusunan dan pengidentifikasian potensi peluang pasar dalam dan luar negeri;

7 

- e. perencanaan dan penyusunan program kegiatan promosi dan publikasi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyiapan dan penyusunan bahan kebijakan dalam menyelenggarakan pameran dan publikasi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- g. penyusunan rencana pertemuan/rapat bisnis dalam dan luar negeri;
- h. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi guna pelaksanaan program publikasi dalam dan luar negeri;
- i. pengumpulan dan pengelolaan data potensi, kebijakan/strategi promosi penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah sebagai bahan informasi promosi;
- j. penyusunan dan penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan informasi promosi;
- k. pelaksanaan fasilitas, dukungan, penyediaan dan penyiapan materi untuk pelaksanaan pameran;
- l. penyelenggaraan kegiatan pameran, misi investasi dan promosi lainnya baik dalam maupun luar negeri dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan pihak-pihak terkait;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bahan dan hasil pelaksanaan publikasi, promosi dan pameran penanaman modal;
- n. penyusunan laporan hasil sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- o. Penyiapan bahan promosi penanaman modal/potensi peluang investasi daerah dalam bentuk media cetak,elektronik dan media luar ruang; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Kelima

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 43

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai kewenangan Daerah Provinsi melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:



- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai kewenangan Provinsi;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai kewenangan Provinsi;
- c. pemantauan realisasi pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah di daerah Provinsi;
- d. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Provinsi;
- e. pelaksanaan fasilitasi persebaran penanaman modal diseluruh wilayah provinsi dan penyelesaian permasalahan serta kendala pelaku usaha Provinsi;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis resiko secara terintegrasi dan/atau secara daring.
- g. pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis resiko, pelaksanaan pengawasan administrasi dan fisik realisasi penanaman modal;
- h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap penanam modal;
- j. pengumpulan, menganalisis dan mengevaluasi, pelaksanaan penanaman modal;
- k. pelaporan serta publikasi realisasi penanaman modal provinsi; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Keenam

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizin dan Non Perizinan

Pasal 45

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam Provinsi.

4



Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pengolah, pemeriksa, pemverifikasi, pegindentifikasi, pengkoordinasian, menvalidasi, pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan, pengadministrasi pelayanan, penerbitan perizinan dan non perizinan yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dalam Provinsi;
- b. pengkajian dan perumusan jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilimpahkan kepada DPMPTSP;
- c. pelaksanaan penyelesaian perizinan dan non perizinan melalui PTSP yang menjadi kewenangan Provinsi;
- d. penyiapan pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan fasilitas, insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- f. penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pelayanan perizinan/non perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- g. pelaksanaan proses penyelesaian perizinan bidang penanaman modal dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- h. perencanaan, pelaksanaan, penyiapan dan pengumpulan data, memfasilitasi, mengumpulkan, merumuskan, menganalisis data, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, perumusan, pemverifikasi, penganalisis, pemfasilitasi, perancang, pengidentifikasi, pengkoordinasian, pengolah, pemimpin, mengsimplifikasi, pengsinkronisasi, pengevaluasi, pelaksanaan monitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

4



- j. perencanaan, pelaksanaan, pemfasilitasi, pengumpulan, pemverifikasi, penganalisis, pengkoordinasian, pengolah, pemimpin, pelaksanaan monitoring, pengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan, mengolah, pengoperasionalan, penginput, pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf Ketujuh

Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 47

Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang terkoordinasi dan terintegrasi pada daerah Provinsi.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Data dan Sistem informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan, pelaporan, penyajian, kolaborasi, manajemen dan penyebarluasan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. pelaksanaan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, interoperabilitas, layanan pengguna dan dukungan teknis, manajemen sistem;
- c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang terintegrasi pada tingkat Provinsi;
- d. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. penyusunan laporan/bahan hasil pengelolaan data dan informasi serta sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan pembinaan tata kelola data/informasi dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;

4



- g. pelaksanaan pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan dokumen/bahan data, informasi dan infrastruktur sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V UPTD/UPTB

Pasal 49

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD/UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 18 ayat (1) huruf g, dan Pasal 33 ayat (1) huruf h yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD/UPTB ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) UPTD/UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (4) UPTD/UPTB dipimpin oleh Kepala UPTD/UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (1) huruf h, dan Pasal 33 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas/Badan masing-masing sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

y 

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas/Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas/Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas/Badan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas/Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas/Badan merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

Terhadap Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, masih tetap menggunakan:

7 

- a. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 52);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 54);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 8), sepanjang belum dilantiknya Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah.

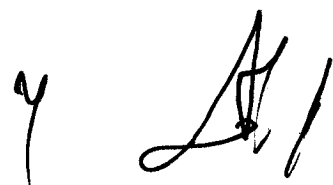
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 52);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 54);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 8),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 55

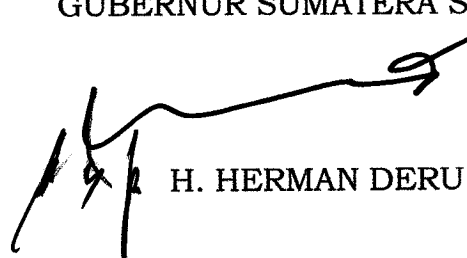
Ketentuan mengenai pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dinyatakan berlaku setelah dilantiknya Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

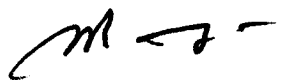
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juni 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



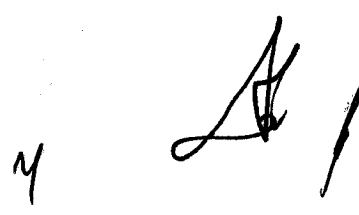
H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

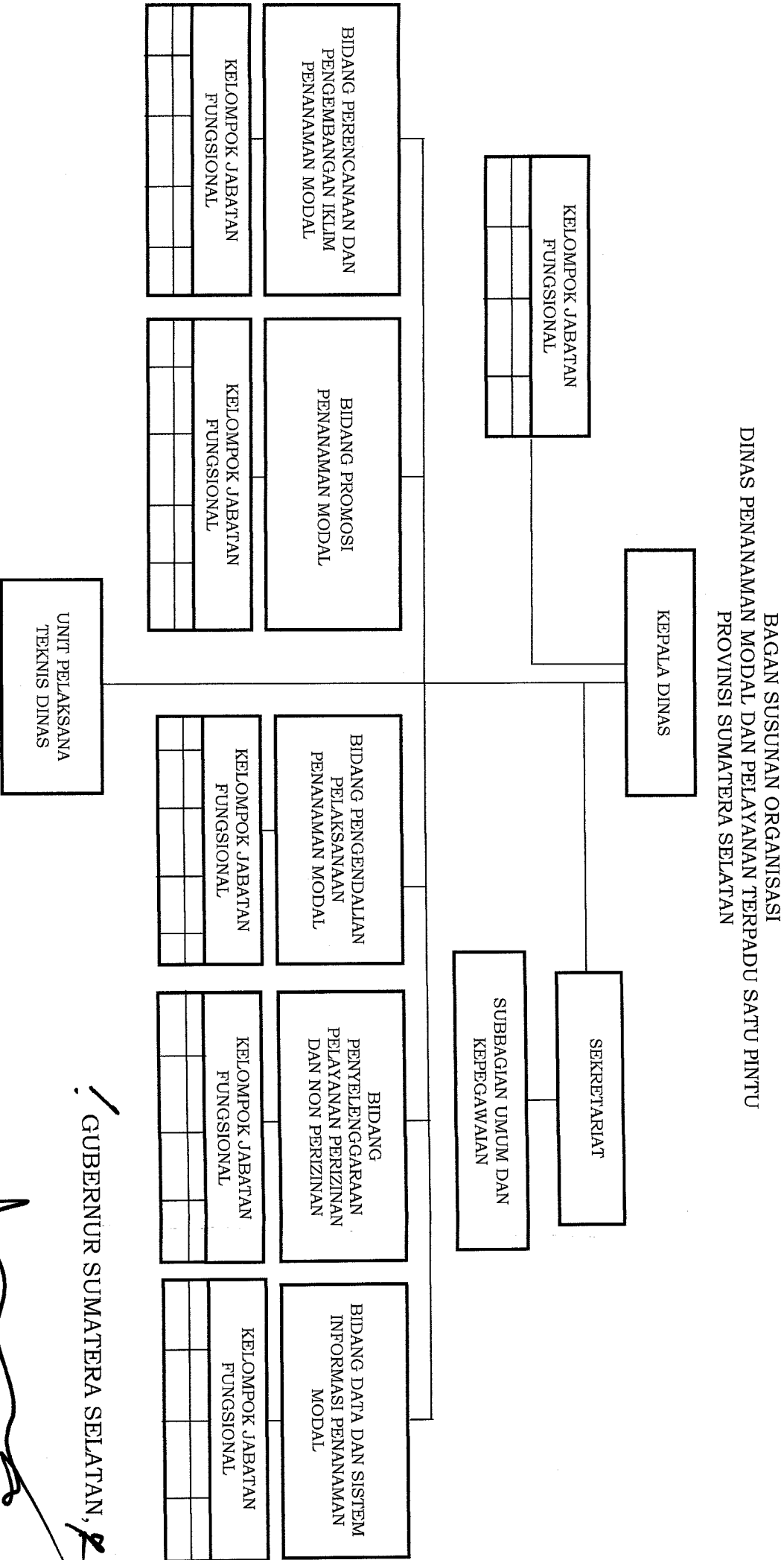


S. A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR...11



LAMPIRAN III :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

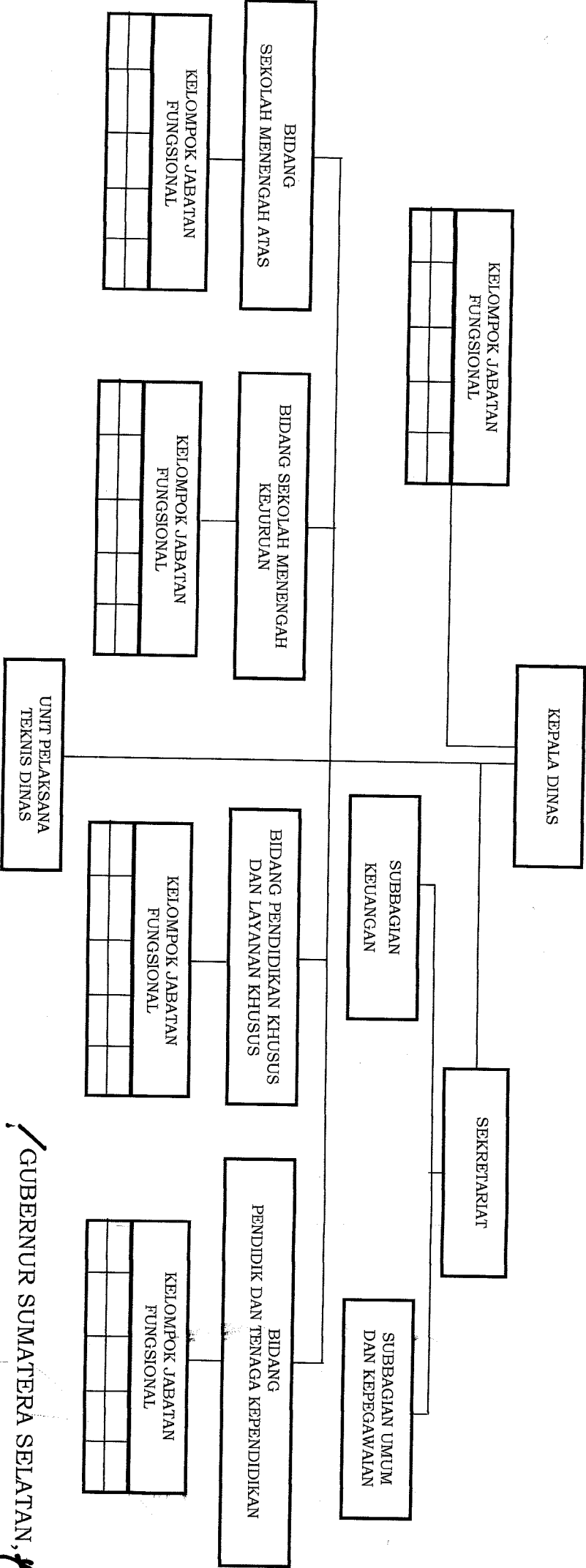


1. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

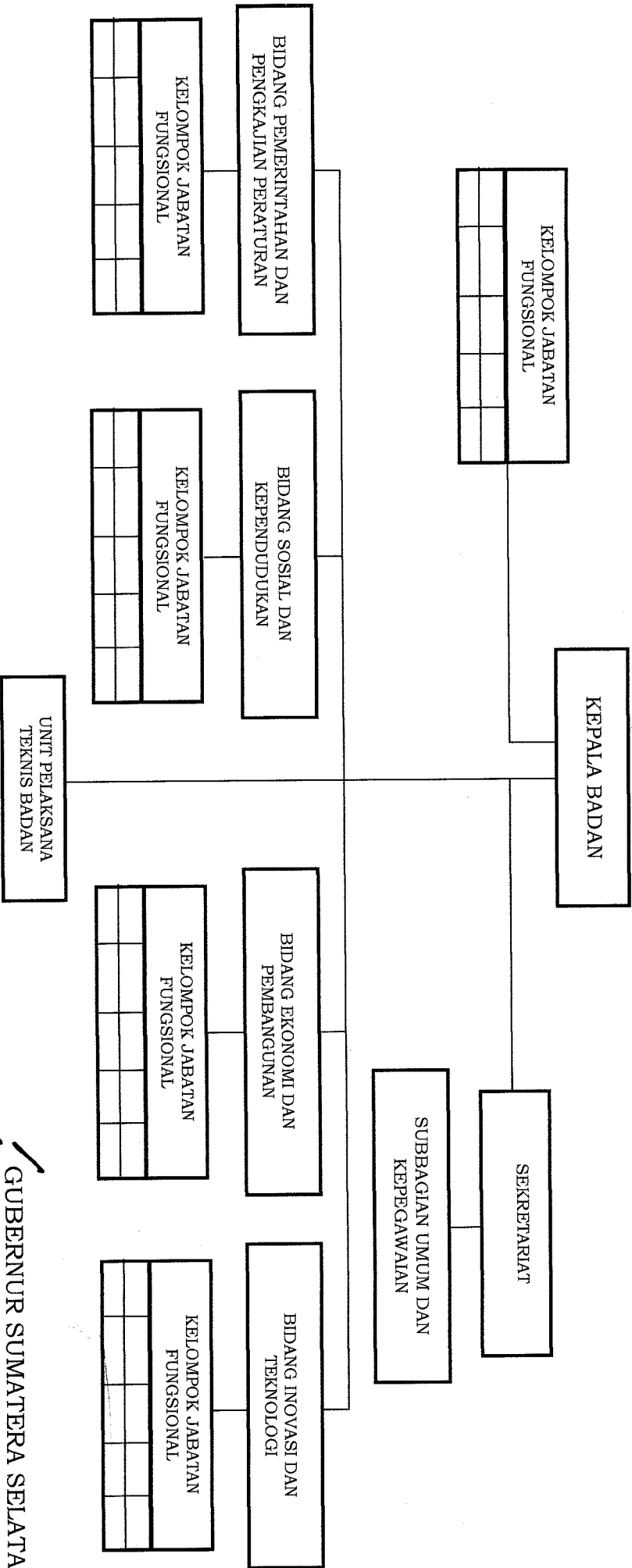


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU